



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 288/UN57/HK.02/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
OPTIMALISASI ASET (SARPRAS-OP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Sarana dan Prasarana serta Optimalisasi Aset di Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Tim Pengembangan Sarana, Prasarana dan Manajemen Aset (SARPRASMA) Universitas Tidar Tahun 2025;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pengembangan Sarana, Prasarana dan Manajemen Aset (SARPRASMA) Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA OPTIMALISASI ASET (SARPRAS-OP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pengembangan Sarana, Prasarana dan Manajemen Aset (SARPRASMA) Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Sarana, Prasarana dan Manajemen Aset (SARPRASMA) Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi :
- melakukan survei, analisis kebutuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sarana Prasarana (RIP sarpras) berdasarkan rencana strategis universitas;
 - memberikan pertimbangan perencanaan teknis dan anggaran kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana universitas;
 - melakukan pendampingan, supervisi serta koordinasi pelaksanaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana; dan
 - melakukan kajian dan analisis manajemen penggunaan dan pengelolaan aset.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 18 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 288/UN57/HK.02/2025
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2025
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
SERTA OPTIMALISASI ASET (SARPRAS-OP)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

TIM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA OPTIMALISASI
ASET (SARPRAS-OP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1.	Rektor	Pengarah / <i>Ex Officio</i>
2.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggungjawab / <i>Ex Officio</i>
3.	Ir. Arrizka Yanuar Adipradana, S.T., M.Eng NIP 198801012019031014 Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar	Ketua
4.	Ir. Raka Mahendra Sulistiyo, S.T, M.Sc NIP 199209202022031008 Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar	Sekretaris
5.	Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T, M.T, IPM, ASEAN Eng. NIP 198002152002121003 Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar	Anggota
6.	Dr. Ir. Yudhi Arnandha, S.T, M.T NIP 198106172015041002 Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar	Anggota
7.	Ir. Herlita Prawenti, S.T, M.T NIP 198712292019032018 Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar	Anggota
8.	Ir. Ria Miftakhul Jannah, S.T, M.T NIP. 199004072019032019 Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar	Anggota
9.	Ir. Hery Teguh Setiawan, S.T, M.Eng NIP 198701092019031005 Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar	Anggota
10.	R. Faiz Listyanda, S.T, M.Eng NIP 198907072022031006 Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar	Anggota
11.	Tutus Doa Ardi, S.A.P NIP 198110222007011003 Pengelola IMB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Anggota



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 18 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002